**Jurnal Penelitian Sosial**
Volume 1, Nomor 1, Juni 2024: 47-54
E-ISSN: xxxx-xxxx

# Analisis Perlindungan Hukum Atas Perubahan Sertipikat Manual ke Digital Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (Studi Kasus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)

**[1*]Nita Luthfiana**
[1,]Universitas Presiden, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
nitaluthfiana0102@gmail.com

Accepted: 08 Juni 2024 | Published: 29 Juni 2024

## ABSTRAK

Perkembangan dari teknologi telah menjadi sebuah kebutuhan wajib yang mencapai semua kehidupan untuk memudahkan semua kegiatan baik pribadi/ privat maupun publik. Salah satu sektor publik yang mempergunakan teknologi ini dibidang pertanahan yaitu dimulainya sertipikat digital sesuai yang termuat dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Penggunaan Sertipikat elektronik atau digital ini belum mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat karena belum tersosialisasikan dengan baik. Penggunaan metode yuridis normatif dengan mengkaji tentang efektifitas keberlakuan Peraturan Menteri Agraria dan menyandarkan pada penjajakan dokumen hukum dokumen-dokumen hukum, dengan spesifikasi deskriptif analitis tentang efektifitas keberlakuan Peraturan Menteri Agraria pendaftaran digital dan perlindungan data yang tersimpan dalam sertipikat digital. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Lokasi penelitian secara kepustakaan dan wawancara di Kantor Badan Pertanahan Nasional dan masyarakat serta penduduk di Jakarta Utara. Dalam memberikan perlindungan hukum untuk data yang tersimpan dalam sertipikat elektronik telah dibuat dalam bentuk QR Code reader untuk kode tanda tangan digital pada sertipikat sehingga data yang ada pada sistem hanya dapat dibuka serta dilihat oleh orang yang memiliki akses dan wewenang untuk melihat dan mengubah sesuai dengan tingkatan user yang telah ditentukan sebelumnya.

**Keywords: Sertipikat Tanah Digital, Kepastian Hukum, Analisis Yuridis.**

## *ABSTRACT*

*The development of technology has become a mandatory requirement that reaches all lines of life to facilitate all activities, both private/private and public. One of the public sectors that uses this technology in the land sector is the commencement of digital certificates according to the Ministerial Regulation of ATR/BPN Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. The use of this electronic or digital certificate has not received a positive response from the public because it has not been properly socialized. The use of normative juridical methods by examining the effectiveness of the enactment of the Minister of Agrarian Regulation and digital certificates and relying on exploring legal documents of legal documents, with analytical descriptive specifications regarding the effectiveness of the enactment of the Minister of Agrarian Affairs for digital registration and data protection stored in electronic certificates. This research was conducted qualitatively based on statutory provisions. The location of the research is literature and interviews at the National Land Agency Office and the community and residents in North Jakarta. In providing legal protection for data stored in electronic certificates, a QR Code reader has been made in the form of a QR Code reader for digital signature codes on certificates so that the data in the system can only be opened and viewed by people who have access and authority to view and change according to the level. predefined user.*

***Kata Kunci: Digital Land Certificate, Legal Certainty, Juridical Analysis.***

## PENDAHULUAN

engan lekatnya kehidupan pada teknologi informasi yang mencapai semua ini, maka negara pun perlu mengikuti perkembangan tersebut, diantara dalam lingkup hukum pertanahan yang mendukung clean and good governance yang mengharuskan pelaksanaan prosedur yang dilakukan pemerintah secara transparan yang memerlukan keikutsertaan aktif semua lapisan masyarakat dalam sinergi dari pemerintah, dunia usaha dan dunia pendidikan sehingga tercipta efisiensi secara efektif dari setiap departemen sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada publik.

Salah satu aspek pelayanan publik yang menjadi bidang penelitian penulis di sini adalah bidang hukum pertanahan. Dimana, semua masyarakat dapat memperoleh tanda bukti kepemilikan tanah dengan cara melakukan pendaftaran atas tanah yang dimiliki/ dikuasainya sesuai amanat dari Pasal 19 Ayat (1) UUPAg dan PP No 24/1997 tentang Daftar Tanah. Adapun, tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah memberikan jaminan kepastian hukum atas masyarakat yang memiliki hak atas tanah. Pada proses pendaftaran tanah yang berlaku saat ini pun tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi, dengan melakukan inovasi pelayanan publik secara digital sesuai amanat dari PERMEN No.1/2021. Oleh karena hal tersebut, Inovasi pelayanan berbasis digital ini sebagai upaya nyata yang dilakukan oleh BPN untuk menghapus padangan tidak baik sebagai lembaga prosedur yang panjang dan lama/ berbelit dengan mengubahnya menjadi lembaga yang menerapkan sistem good governance perbaikan serta peningkatan mutu pelayanan BPN.

Akan tetapi, pada pelaksanannya saat ini penggunaan sertipikat digital baru dilingkungan tanah-tanah pemerintah daerah seperti jalan, taman, serta sejumlah fasilitas umum lain. Penerapan sertipikat digital dilakukan secara bertahap oleh BPN dengan uji coba di Jakarta dan Surabaya, berdasarkan hal tersebutPenulis memilih mengambil wilayah kota Jakarta karena Jakarta merupakan Ibu Kota Negara dan kota terbesar di Indonesia. Oleh karena hal tersebut, makas sesuai dengan penjabaran di atas, dan karena masih sangat minimnya pengetahuan mengenai sertipikat digital, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai sertipikat digital tersebut.

Di dalam penulisan ini penulis mencoba untuk menganalisis sertipikat digital sebagai program baru dari BPN dengan mengindentifikasikan masalah yang akan dibahas adalah:

1) Bagaimanakah efektivitas keberlakuan Peraturan Menteri Agraria Pendaftaran digital?
2) Bagaimanakah perlindungan hukum atas data yang tersimpan dalam sistem Informasi Sertipikat Digital?.

## METODE

1) Metode Pendekatan

   Pendekatan penelitian ini adalah studi hukum normatif, yaitu review undang-undang tentang manual sertipikat tanah digital sesuai dengan PERMEN ATR/BPN No. 1/2021 dan didasarkan pada dokumen ketertelusuran.

2) Spesifikasi Penelitian

   Suatu penelitian deskriptif, maksudnya merupakan buat menaruh data yg seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan tanda-tanda lainnya. Spesifikasi pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis dimana buat memperoleh suatu citra yg menyeluruh dan sistematis mengenai permasalahan tentang aspek atas perubahan

sertipikat manual ke digital. Penelitian ini mencakup pengkajian fakta dan data yang ditemukan di lapangan yang berhubungan dengan sertipikat digital.

3) Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian normatif, data diperoleh dengan mencari dokumen hukum berupa dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder. Dokumen yang dimaksud adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4) Metode Analisis Data

Semua data yang terkumpul dikerjakan berdasarkan klasifikasinya, lalu dikaji secara kualitatif dengan interpretasi hukum. Hasil analisis diilustrasikan sehingga bisa mendapatkan gambaran lengkap tentang masalah yang diselidiki.

## HASIL PENELITIAN

A. Efektivitas Keberlakukan Pendaftaran Tanah Secara Digital

Pada UU 11/2009 pasal 1 ayat (15) menjelaskan alih teknologi merupakan kemampuan untuk menggunakan serta memperoleh pengetahuan tentang teknologi antar lembaga, perusahaan, dan perorangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri atau sebaliknya.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber satu. "Dalam alih teknologi pada user BPN sendiri sudah mampu dikarenakan pendaftaran sertipikat digital ini memiliki sistem yang sistem pendaftaran digital lainnya, sehingga sebetulnya hanya sosialisasi ke masyarakat saja yang diperlukan". Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa user BPN telah memiliki kemampuan yang cukup dalam mengoperasikan sistem sertipikat digital dikarenakan sistem yang digunakan oleh BPN saat ini memiki kemiripan dengan sistem digital pada empat layanan pertanahan BPN lainnya sejak tahun 2019.

Proses digitalisasi sertipikat tanah di kantor-kantor pertanahan ini telah dicoba secara digital, namun yang berganti merupakan wujudnya, dari manual jadi digital. Rencananya juga pendaftaran sertipikat tanah digital maupun pemeliharaan data akan ada pada aplikasi sentuh tanahku. Alih teknologi seperti ini memiliki tujuan untuk memudahkan user BPN dalam melakukan pekerjaannya, sehingga mereka dapat melayani masyarakat lebih baik melalui penyelesaian pekerjaan yang lebih kilat, efisien serta efektif. Oleh karena itu, Bapak Taufik Rahman S.H Selaku Ass Verifikator Berkas, Penetapan Hak dan Pendaftaran (Seksi PHP) merasa yakin bahwa user BPN telah siap secara kompentensi untuk mengoperasikan sistem digital yang merupakan alih teknologi dari sertipikat manual ke digital.

1. Efektivitas Pengoperasian

Salah satu upaya membangun birokrasi yang operasional, efisien, efektif, murah dan ekonomis adalah dengan lebih mencerminkan bahwa birokrasi dapat memainkan peran pemerintah sesuai dengan standar tersebut, yaitu dengan merevisi proses administrasi.

Akan tetapi, Pengoperasian dari Sistem Digital Sertipikasi dari Badan Pertanahan Nasional belum diketahui oleh masyarakat luas, karena belum ada sosialisasinya, bahkan SOPnya pun belum ada. Dengan belum adanya SOP, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan yang akan diberikan oleh BPN terkait alih teknologi belum sempurna. Tanpa adanya SOP, maka user BPN tidak dapat melangsungkan tugasnya sesuai dengan peranan serta perlengkapan evaluasi kinerja lembaga pemerintah berlandaskan indikator-indikator administratif, prosedur dan teknis yang disesuaikan dengan prosedur kerja, sistem kerja dan tata kerja pada suatu unit kerja bersangkutan. Oleh karena itu, dengan adanya SOP maka user BPN bisa memiliki indikator waktu untuk melakukan adaptasi dengan pekerjaan baru. Selain daripada itu, SOP juga membuat user BPN untuk bisa lebih memahami peran serta pekerjaannya dan memberikan kepastian terkait konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Mengingat hal tersebut, SOP menjadi penting karena akan


*Copyright* © 2024 Pada Penulis
(cc) BY

memberikan keamanan, perlindungan dan jaminan hukum kepada seluruh masyarakat bahwa layanan pertanahan yang diberikan oleh BPN telah sesuai dengan praktik ketenagakerjaan yang berlaku.

Bagi masyarakat, SOP juga dapat dijadikan tolak ukur oleh masyarakat terkait kualitas pelayanan pertanahan BPN. Selain daripada hal tersebut, SOP juga dapat membantu mengidentifikasi apakah terjadi kesalahan atau kelalaian user dalam prosedur pelaksaan sertipikat. Hal ini juga sesuai dengan keluhan yang di alami oleh narasumber penulis yang menyatakan bahwa tidak adanya standar waktu prosedur yang jelas dalam proses penerbitan sertipikat tanah miliknya. Narasumber penulis menyatakan bahwa BPN tidak dapat memberikan kepastian terkait berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk dapat menerbitkan sertipikat tanah yang narasumber penulis mohonkan. Selain daripada hal tersebut, narasumber penulis juga mengeluhkan terkait kualitas komunikasi BPN kepada dirinya selaku masyarakat. Narasumber penulis berharap bahwa setidaknya pihak BPN dapat menjelaskan atau memberitahukan kepada dirinya bahwa berkas permohonannya telah sampai pada tahap tertentu, sehingga tidak perlu datang langsung ke BPN, karena terkadang narasumber penulis kecewa karena diberikan informasi bahwa pegawai yang seharusnya dia temui sedang tidak berada di kantor atau sedang bertugas ditempat lain tanpa ada seorang pegawaipun yang dapat menggantikannya.

Mengenai pemberian punishment terkait kesalahan dan kelalaian ini tentu saja harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Ada pula, menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (berikutnya disebut PP No. 53/2010), sanksi tersebut berupa Teguran; Penundaan kenaikan gaji berkala; Penurunan pangkat; Penundaaan kenaikan pangkat; Pemindahan dan penurunan jabatan; dan Pemberhentian. Akan tetapi dalam penerapan sanksi tersebut tetap harus berdasarkan asas keadilan dan disesuaikan dengan bobot kesalahan dan kelalaian yang dilakukan. Oleh karena itu, setelah SOP terkait penerapan sistem digital disahkan oleh BPN, diperlukan penelitian lanjutan untuk meneliti terkait sanksi apa yang seharusnya dapat diberikan kepada user pegawai BPN terkait kesalahan dan kelalaiannya dalam bertugas.

2. Efektivitas pemantapan prosedur dan keterampilan pemeliharaan

Proses ini diharapkan dapat memenuhi keberlangsungan inovasi baru dalam sistem manual ke digital, BPN juga perlu sosialisasi turun ke lapangan tidak hanya memberitakan di sosial media, sehingga pada tahap ini masyarakat dapat menerapkan sistem inovasi baru pertanahan dengan mudah. Hal ini merupakan prosedur untuk meningkatkan kualitas pelayanan BPN, pentingnya memantapkan prosedur dan keterampilan memelihara dapat meyakinkan masyarakat bahwa digital tersebut aman dan dilindungi oleh hukum. Hal ini penting, agar, masyarakat dapat secara sukarela menggunakan alih teknologi dari sertipikat manual ke digital dan secara turut serta juga mensukseskan inovasi baik yang telah dibuat oleh BPN.

Pemantapan prosedur bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada user dalam menggunakan teknologi tersebut dan memperkecil terjadinya bugs atau eror serta mempermudah penelusuran data jika terjadi suatu kesalahan di tengah proses. Selain itu, kebutuhan terkait pemeliharaan dan peningkatan sistem perlu diperlukan transfer teknologi.

Pemeliharaan sistem berguna untuk menjaga sistem komputer tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya baik dalam jadwal reguler atau semi-reguler. Akan tetapi, seringkali pada saat puncak jam penggunaan server tidak bisa berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem pemeliharaan yang dapat membantu memastikan bahwa sistem sertipikat digital berjalan dengan benar.

3. Efektivitas untuk memperoleh keterampilan perbaikan atau mengadakan reparasi

Pada saat terjadi kesalahan seperti data yang tersimpan tersebut rusak atau tidak bisa dibaca, BPN seharusnya sudah melakukan mitigasi risiko terkait dengan hal ini. Mitigasi tersebut antara lain berupa melakukan back-up data secara teratur dan memindahkan data cadangan tersebut di tempat yang berbeda dari server utama dan juga jauh dari kemungkinan terjadinya bencana.

Selain daripada hal tersebut, juga perlu dilakukan pelatihan kepada para user BPN yang memiliki akses secara menyeluruh terhadap seluruh sistem dan data yang tersimpan untuk dapat memperbaiki data tersebut secara cepat apabila sistem dan data tersebut rusak. Pelatihan ini harus dilakukan secara terus menerus. Sehingga, apabila terjadi pergantian pegawai atau pegawai yang bertanggung jawab tersebut secara terpaksa tidak dapat menjalan tugasnya, BPN tetap mempunyai sumber daya manusia yang dapat melakukan perbaikan atau reparasi untuk sistem dan data yang rusak tersebut.

4. Efektivitas dalam menentukan teknologi dasar untuk mendesain secara mandiri

Teknologi dasar yang digunakan sistem digital saat ini adalah dengan menggunakan sistem website atau aplikasi yang dioperasikan dengan menggunakan jaringan internet sebagai basisnya. Sehingga, semua data yang tersimpan di dalam server dapat diakses dimana saja oleh para user yang memiliki otorisasi. Terkait teknogi dasar yang digiunakan untuk pengamanan data pada sistem ini, pihak BPN telah melakukan kerjasama dengan BSE untuk penggunaan teknologi persandian kriptografi milik mereka. Penggunaan teknologi milik BSE sebagai teknologi dasar ini dalam pengamanan pada sistem digital pertanahan BPN merupakan hal yang sangat positif. Dikarenakan, pihak BSE merupakan lembaga yang kredibel dalam hal pengamanan data yang dimana mereka dapat membantu pihak BPN dalam membangun suatu sistem keamanan yang lebih aman berdasarkan teknologi yang mereka miliki.

Untuk teknologi dasar yang digunakan sebagi pemvalidasi keaslian dokumen, BPN mengunakan teknologi dasar QR Code. Teknologi ini merupakan suatu sistem yang didesain untuk melakukan validasi terkait keaslian dari suatu dokumen digital. Sehingga keamanan dari pemalsuan tanda tangan menjadi lebih terjamin, jika dibandingkan dengan sistem manual.

5. Efektivitas untuk penguatan pengembangan mandiri dalam teknologi skala penuh

Terkait pada pemantapan pengembangan teknologi sistem sertipikat digital dan keamanan. BPN akan tetap melakukan koordinasi dengan pihak BSE, sehingga teknologi kriptografi yang digunakan pada sistem adalah teknologi baru yang sudah mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sangat penting, karena melihat perubahan teknologi saat ini, bukan suatu hal yang mustahil apabila teknologi yang digunakan saat ini dapat usang dalam waktu yang singkat.

Selain daripada hal tersebut, juga demi kepuasan pengguna layanan sistem sertipikat digital ini, BPN akan terus berusaha menampung saran yang membangun dari para user pegawai BPN dan juga masyarakat umum. Hal ini diharapkan agar tampilan serta pengalaman penggunaan sistem sertipikat yang dihadirkan dapat memenuhi standar kebutuhan yang diinginkan oleh para pengguna tersebut. Jika kedua hal tersebut dilakukan secara terus-menerus maka BPN dapat melakukan pengembangan mandiri dalam teknologi secara penuh.

B. Pengamanan Penyimpanan Informasi Digital

Pemerintah secara bertahap melalui Kementerian ATR/BPN akan mengubah sertipikat manual menjadi sertipikat digital tersebut memiliki data, pangkalan data hingga tanda tangan digital, penjelasan ketiga hal tersebut sebagai berikut:

1) Data ialah informasi tentang yang tertulis berupa tulisan, suara, foto, desain, peta, gambar, surat digital, telegram, teleks, dll, huruf dan angka, indikasi, sistem keamanan digital, tanda atau perforasi.


*Copyright* © 2024 Pada Penulis

2) Pangkalan data ialah perhimpunan data yang tersistematis terintegrasi, disimpan pada memori skala besar yang dapat di cari pada kanal yang berbeda dimanapun dan oleh siapapun.
3) Tanda tangan digital ialah tanda tangan yang ditambahkan secara digital dengan mempergunakan kode kanal dan otentifikasi.

Untuk memperluas kemampuan keamanan sertipikat digital, Kementerian ATR/BPN melakukan inovasi terbaru dengan mengeluarkan pedoman penggunaan sertipikat tanah digital yang aman seperti kode unik, kode QR dan ID pribadi. Fitur tersebut, seperti yang diuraikan pada tabel diatas, merupakan tambahan pengamanan yang didapat di sertipikat digital sebagai pengganti sertipikat manual. Sehingga, pengamanan yang di simpan dalam sistem informasi digital ini tidak mudah diakses oleh orang lain dan hanya pemilik akun tersebutlah yang dapat mengakses sertipikat tersebut. Selain daripada hal tersebut, keamanan dari sertipikat digital juga diawasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik atau dikenal juga dengan Balai Sertifikasi Digital.

## KESIMPULAN

Efektivitas keberlakuan Peraturan Menteri Agraria pada pendaftaran tanah secara digital, tidak mungkin menilai secara andal dikarenakan belum adanya sosialisasi dari pihak BPN untuk masyarakat umum. User dari BPN dianggap telah mampu untuk mempergunakan aplikasi tersebut dikarenakan secara internal mereka telah mempergunakan sistem yang mirip yaitu pada aplikasi Pengecekan Sertipikat Tanah, Hak Tanggungan Digital, Keterangan Pendaftaran Tanah serta Informasi Zona Nilai Tanah. Namun, bagi Sertipikat tanah digital sendiri masih untuk tanah-tanah pemerintah, dikarenakan masih banyak tanah milik negara yang belum dilakukan proses manual ke digital. Saat ini baru hanya tanah milik BMN yang akan disertipikatkan digital karena sudah terlampir MOU dan dapat diproses dengan mudah sehingga menjadi prioritas awal.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku

Handoko Widhi. Kebijakan Hukum Pertanahan, Yogyakarta: Thafa Media 2014

Ali Ahmad. Menguak Tabir Hukum, Pada Kajian Filosofis serta Sosiologis, Jakarta: Gunung Agung, 2002.

yu Edi. Sistem Ekonomi serta Demokrasi Ekonomi, Jakarta: UI Press 1987.

Rasjidi Lili. Dasar-Dasar Filsafat serta Teori Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Mochtar Kusumaatmadja. Hukum, Masyarakat serta Pembinaan Hukum Nasional, FH-Universitas Padjajaran, Bandung: BinaCipta 1986.

Mochtar Kusumaatmadja. Konsep-Konsep Hukum pada Pembangunan, Bandung: PT. Alumni, 2002.

Idham. Konsolidasi Tanah Perkotaan pada Perspektif Otonomi Đaerah, Bandung: PT. Alumni, 2004.

Adrian Sutedi. Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah, Jakarta: BP. Cinta Jaya, 2006.

Mochtar Kutsumaatmadja. Fungsi serta Perkembangan Hukum pada Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, FH-UNPAD, Bandung: Bina Cipta 1970.

Abdul Ghofur. Filsafat Hukum, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers 2016.

Soerodjo Irawan. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Surabaya: Arkola 2003.
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: PT. Intermasa 1985.
Salim dan Erlis Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Jakarta: Rajawalipers 2013.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press 2010.
Tjahjo Arianto. Pendaftaran Tanah, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2019.
Sulistiyanti Ambar Teguh. Memahami Good Governance dalam Pespektif Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Gava Media 2011.
Rachmadi Usman. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti 2003.
Manan Suhadi. Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, Jember: Media Cipta Perkasa 2020.
Lumbatoruan, Magdalena; Suwartoyo, B, Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis & Manajemen, Jakarta: cipta adi pustaka 1992.
Wiratni Ahmadi. Sinkronisasi Kebijakan Pengenanaan Pajak Tanah dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia, Bandung: Refika Aditama 2006.
Suharyono M. Hadiwiyono & Muhammad Sadi. Hukum Pertanahan di Indonesia, Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia, Malang: Inteligensi Media, September 2020.
Yos Johan Utama. Hukum Administrasi Negara, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, April 2018.
Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
Jurnal Ilmiah
Sudiro Tarnuji. Pemerintah Yang Bersih Antara Asas serta Realita, Good Governance, Konsep, Dan Prinsip.
Asshiddiqie Jimly. 1945 : Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada FHUI.
Bagir Manan. Beberapa Catatan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, FH-UNPAD, Bandung: 1999
Anatami Darwis. Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertipikat Ganda Atas Sebidang Tanah, Vol 12.
Yu Un Oppusunggu. Arti Penting AntarTata Hukum Untuk Indonesia, Vol 7 No 2, FKHUI: Depok.
Suci Febrianti. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, Jurnal Hukum, Vol 3.
Abdul Mukmin Rehas. Sertipikat Sebagai Alat Bukti Sempurna Kepemilikan Hak Atas Tanah. Jurnal Hukum, Vol 1.
Ana Silvina. Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik, Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia, Jurnal, Vol 4.
Mujiburohman Dian Aries. Transformasi Kertas ke Elektronik, Telaah Yuridis dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik, Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan.
Enny Agustina. Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah Elektronik, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba PangkalPinang, Vol 19.


*Copyright* © 2024 Pada Penulis
(cc) BY

Nur Hidayani Alimuddin. Implementasi Sertipikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah di Indonesia, FH-Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Vol 27.

Prayogo. Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian UU, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13.

Rahman Abdul. Pengaturan Hukum tentang Alih Teknologi di Indonesia, Bagian Hukum Internasional, FH Univesitas Sumatra Utara.

Tesis/Disertasi

Abrar. Hak Pengusaan Negara Atas Pertambangan, UU 1945, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung: 1995.

M. Insan C. Pratama. Kepastian Hukum dalam Production Kontak Berbagi Sharing Contract, Skripsi, FH-Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Internet

Dita Mellyanika. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--peran-masyarakat-dalam-pelayanan-publik, diakses 29 Februari 2021.